



KEPUTUSAN LURAH GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG
NOMOR 49 TAHUN 2026

TENTANG
PANITIA PELAKSANA
PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026

LURAH GIRIMULYO ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan staf ,perlu menetapkan Keputusan Lurah Girimulyo tentang Panitia Pelaksana Pengangkatan Pamong Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Dan Staf ;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Dan Staf ;
9. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girimulyo Tahun 2022-2027 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girimulyo Tahun 2022-2027 ;
10. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

11. Peraturan Lurah Girimulyo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lurah Nomor 1 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Lurah Girimulyo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Meetapkan : PANITIA PELAKSANA PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG TAHUN 2026
- KESATU : Panitia Pelaksana Pengangkatan Pamong Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 dengan susunan panitia dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. menyusun jadwal kegiatan;
 2. menyusun rancangan tata tertib penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan;
 3. melakukan penjaringan bakal calon;
 4. menerima pendaftaran bakal calon;
 5. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Pamong Kalurahan;
 6. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Pamong Kalurahan;
 7. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 8. mempersiapkan kebutuhan dalam penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Pamong Kalurahan; dan
 9. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia pelaksana bertanggung jawab kepada Lurah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girimulyo Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Girimulyo
pada tanggal 26 Agustus 2026



TEMBUSAN Keputusan Lurah Girimulyo ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul
2. Panewu Panggang
3. Panitia Pelaksana

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH GIRIMULYO
NOMOR 49 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PENGANGKATAN
PAMONG KALURAHAN GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	DARI UNSUR
1	Sudi Santosa, SE	Ketua merangkap Anggota	Pamong Kalurahan
2	Heri Wibowo	Sekretaris merangkap Anggota	Pamong Kalurahan
3	Sudaryanti	Anggota	Pamong Kalurahan
4	Waryoto, SAP	Anggota	Tokoh Masyarakat
5	Yudi Marwanto,SPd	Anggota	Lembaga Kalurahan
6	Sugeng Purwanto	Anggota	Tokoh Masyarakat
7	Astuti Yuliatmi	Anggota	Lembaga Kalurahan

GIRIMULYO, 26 Agustus 2026
Lurah Girimulyo,

SUNU RAHARJO